



PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir secara luas bagi kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan melaksanakan kerja sama di dalam negeri dengan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri yang efektif dan efisien, perlu membuat peraturan mengenai penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
  3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan pihak mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Pihak Mitra adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan hukum yang melakukan Kerja Sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Nota Kesepahaman adalah Kerja Sama pendahuluan memuat hal-hal pokok kesepakatan yang akan dikerjasamakan.

4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk kerja sama teknis antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Pihak Mitra berisi hal yang disepakati secara rinci, mengikat, dan mengandung akibat hukum.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan Kerja Sama yang efektif, efisien dan selaras dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. mengintegrasikan proses pelaksanaan Kerja Sama berbasis teknologi informasi.

#### Pasal 3

Prinsip umum Kerja Sama sebagai berikut:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
- b. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. menghargai keberadaan masing-masing lembaga; dan
- d. jaminan mutu proses kerja sama.

### BAB II

#### BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA

#### Pasal 4

- (1) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
  - b. PKS atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.



Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan PKS paling lambat 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.
- (2) PKS dapat dilaksanakan tanpa harus didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format Nota Kesepahaman tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format PKS tercantum dalam Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang:

- a. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
- b. pemanfaatan fasilitas, produk, teknologi, dan jasa;
- c. pengujian teknologi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan seminar, sosialisasi, dan edukasi; dan
- f. lingkup Kerja Sama lain yang masih terkait dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional.

BAB III

PRAKARSA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Deputi, Sekretaris Utama, dan/atau Kepala Unit Kerja memprakarsai pembentukan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Deputi atau Sekretaris Utama memprakarsai pembentukan Kerja Sama wajib melaporkan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (3) Dalam hal Kepala Unit Kerja memprakarsai pembentukan Kerja Sama wajib menyampaikan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Deputi atau Sekretaris Utama.

#### Pasal 8

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Deputi, atau Sekretaris Utama menunjuk unit kerja pelaksana untuk menindaklanjuti Kerja Sama.

### BAB IV

#### PERENCANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 9

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan usulan rencana Kerja Sama kepada unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama 1 (satu) tahun sebelum pembentukan Kerja Sama.
- (2) Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan rencana Kerja Sama tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama menyusun perencanaan pembentukan Kerja Sama berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan unit kerja yang menangani perencanaan.
- (4) Keterlibatan unit kerja yang menangani perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menelaah usulan pembentukan Kerja Sama dengan berpedoman pada rencana strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional dan unit kerja pelaksana.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Kerja Sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikonsultasikan oleh unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama

kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Sekretaris Utama.

- (2) Perencanaan Kerja Sama yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi rencana Kerja Sama selama 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama.

#### Pasal 11

Dalam hal terdapat pengusulan pembentukan Kerja Sama dari unit kerja yang tidak melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja harus menyampaikan usulan Kerja Sama kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Deputi/Sekretaris Utama dengan melampirkan urgensi pembentukan Kerja Sama.

### BAB V

#### PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Penyusunan Kerja Sama dilakukan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perumusan;
- c. pembahasan; dan
- d. penandatanganan.



## Bagian Kedua

### Penjajakan

#### Pasal 13

- (1) Penjajakan dilakukan oleh unit kerja pelaksana dan/atau unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama untuk mengidentifikasi peluang dan potensi Kerja Sama dengan Pihak Mitra.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. profil Pihak Mitra;
  - b. status hukum;
  - c. manfaat strategis;
  - d. potensi sumber daya yang dimiliki; dan
  - e. komitmen Kerja Sama.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format penjajakan Mitra Kerja Sama tercantum dalam Huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Bagian Ketiga

### Perumusan

#### Pasal 14

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan draf naskah Kerja Sama kepada unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama untuk proses perumusan.
- (2) Draft naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikomunikasikan dengan Pihak Mitra.

#### Pasal 15

- (1) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama mempelajari aspek substansi dan aspek hukum draft naskah Kerja Sama.
- (2) Kajian aspek substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap isi draft Naskah Kerja Sama meliputi:

- a. tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. pelaksanaan;
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu;
  - h. kesesuaian dengan program, tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - i. kepemilikan kekayaan intelektual;
  - j. penanggung jawab kegiatan;
  - k. rencana kerja; dan
  - l. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Kajian aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah penyusunan naskah Kerja Sama.

#### Bagian Keempat Pembahasan

##### Pasal 16

- (1) Naskah Kerja Sama yang telah dirumuskan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama dengan melibatkan unit kerja pelaksana, dan Pihak Mitra.
- (2) Hasil pembahasan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah final Kerja Sama.
- (3) Naskah final Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan paraf dari:
  - a. kepala unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama; dan
  - b. wakil dari Pihak Mitra.



Bagian Kelima  
Penandatanganan

Pasal 17

- (1) Naskah final Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani naskah Kerja Sama.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - b. Deputi atau Sekretaris Utama; dan
  - c. Kepala unit kerja.
- (3) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menandatangani naskah Kerja Sama lingkup Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (4) Deputi atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang menandatangani naskah Kerja Sama lingkup Deputi dan Sekretariat Utama.
- (5) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwenang menandatangani Kerja Sama lingkup unit kerja.

Pasal 18

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat memberi kuasa untuk menandatangani naskah Kerja Sama lingkup Badan Tenaga Nuklir Nasional kepada Deputi atau Sekretaris Utama.

Pasal 19

Proses penandatanganan naskah Kerja Sama menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama.

BAB VI  
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 20

Kerja Sama dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam naskah Kerja Sama.

BAB VII  
PENGHENTIAN KERJA SAMA

Pasal 21

Kerja Sama berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. jangka waktu Kerja Sama telah selesai;
- b. atas kesepakatan para pihak; atau
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang menangani evaluasi program.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan laporan perkembangan pencapaian pelaksanaan Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun kepada Unit Kerja pengelola Kerja Sama.
- (2) Laporan perkembangan pencapaian pelaksanaan Kerja Sama menggunakan format laporan perkembangan pencapaian pelaksanaan Kerja Sama tercantum dalam Huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi Kerja Sama.

#### Pasal 24

- (1) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama menyusun laporan berdasarkan laporan kemajuan pencapaian Kerja Sama, hasil pemantauan, dan evaluasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Sekretaris Utama setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk keberlanjutan Kerja Sama.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI KERJA SAMA

#### Pasal 25

Proses pembentukan dan pengelolaan Kerja Sama menggunakan sistem informasi Kerja Sama.

#### Pasal 26

Pengelolaan sistem informasi Kerja Sama menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani Kerja Sama.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2019

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 746

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA,



EKO MADI PARMANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

A. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
DAN

.....

TENTANG

.....

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....), bertempat di  
....., yang bertandatangan di bawah ini:

I. .... : ..... Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama BATAN, berdasarkan Keputusan ..... tentang Pengangkatan sebagai ..... Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta

12710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. .... : ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama ..... berdasarkan Keputusan ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang Pengangkatan sebagai ....., berkedudukan di Jalan ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah .....

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang ..... , selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah .....



PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. ....  
.....
- b. ....  
.....
- c. ....  
.....

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang menyangkut kegiatan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan tunduk dan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu .... (.....) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan peraturan perundangan dimaksud.

PASAL 6  
EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

PASAL 7  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.

PASAL 8  
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

.....

Jl. ....

Telephone : .....

Faximile : .....

Email : .....

b. PIHAK KEDUA

.....

Jl. ....

Telephone : .....

Faximile : .....

Email : .....



PASAL 9  
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....